

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa sebagai pemerintahan yang bersentuhan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Membangun desa sama artinya membangun sebagian besar penduduk Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa.

Gambaran Desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan

salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan Desa sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa.

Keuangan desa pada dasarnya merupakan subsistem dari keuangan negara. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.” Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa keseluruhan kegiatan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Salah satu sumber keuangan desa yang diatur dalam Undang-undang desa adalah ADD. Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dalam pengelolaannya kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kebijakan penggunaan ADD yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengalokasian dana desa dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi

secara rata dan alokasi yang dibagi berdasar jumlah penduduk, angka kematian, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Hal yang menjadi prioritas dari penyaluran dana yaitu pada implementasi pengalokasian dana desa. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.

Desa Gunung Ratu merupakan salah satu desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dan memiliki peran yang cukup besar dalam pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam mengelola dana desa dianggap cukup penting oleh Pemerintah Desa Gunung Ratu. Hal ini dianggap akan mampu menjadi stimulan bagi masyarakat untuk terus terlibat dalam kegiatan desa demi terlaksananya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang baik dan tepat sasaran. Berdasarkan informasi tersebut disimpulkan, diduga sementara ternyata Alokasi Dana desa (ADD) di Desa Gunung Ratu sudah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Implementasi Pengalokasian Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2019 ?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka peneliti mengambil judul “ANALISIS IMPLEMENTASI PENGALOKASIAN KEUANGAN DESA DALAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA GUNUNG RATU KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018-2019”.

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Obyek Penelitian : Alokasi Dana Desa
2. Subyek Penelitian : Laporan Keuangan
3. Waktu Penelitian : Tahun 2020
4. Tempat Penelitian : Kantor Desa Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di sebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pengalokasian Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan

dan kontribusi bagi beberapa pihak terkait, antara lain :

a. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menambah pengetahuan dan wawasan tentang keuangan desa dan alokasi dana desa (ADD).

b. Manfaat praktis

Sebagai informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki kaitan yang sama dalam bidang manajemen keuangan dan diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu, wawasan, dan pengalaman mengenai keuangan desa.